KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 390/KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/V/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Menimbang :

a. Bahwa Website dan Media Sosial adalah salah satu sarana yang efektif, efisien serta interaktif untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkualitas
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website Pengadilan Negeri Balikpapan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 11364/DJU/SK/HM.02.3/2021 tentang Tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

Memutuskan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;

KESATU : Mengangkat dan menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Balikpapan mempunyai tugas:

a. Pembina Sosial Redaksi dan Konten :
   - Memberi arahan redaksi dan konten yang akan diupload pada media sosial Pengadilan Negeri Balikpapan.
   - Memberi arahan pada setiap kegiatan pada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk diupload pada Media Sosial.

b. Penanggung Jawab Media Sosial Redaksi dan Konten:
   - Sebagai Admin media sosial Pengadilan Negeri Sosial.
   - Bertanggung jawab dalam ketepatan upload dan kesesuaian isi redaksi.
   - Bertanggung jawab dalam pengelolaan konten pada media sosial Pengadilan Negeri Balikpapan.
   - Melaporkan kepada pembina setiap redaksi dan konten yang diupload pada media sosial.
   - Mengelola dan menyimpan foto dan video dalam setiap kegiatan.

c. Pengelola Media Sosial Redaksi
   - Berkoordinasi dengan penanggung jawab media sosial mengenai redaksi yang diupload.
   - Berkoordinasi dengan pengelola media sosial konten mengenai foto maupun video yang akan diupload.
   - Mengelola dan menyimpan foto dan video dalam setiap kegiatan.

d. Pengelola Media Sosial Konten
   - Berkoordinasi dengan penanggung jawab media sosial mengenai foto maupun video yang akan diupload.
   - Berkoordinasi dengan pengelola media sosial redaksi mengenai foto dan redaksi yang akan diupload.
   - Mengelola dan menyimpan foto dan video dalam setiap kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KETIGA : Website dan Media Sosial Pengadilan Balikpapan yang dikelola oleh Tim Pengelola Media Sosial yaitu Website Pengadilan Negeri Balikpapan (www.pn-balikpapan.go.id) , Instagram (pnbalikpapan), Facebook (Pengadilan Negeri Balikpapan) dan youtube (pengadilannegeribalikpapan);

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 04 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

ABDULLAH MAHRUS

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
Nomor : 390/KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/V/2026
Tanggal: 04 Mei 2026
Tentang Tim Pengelola Media Sosial
Pengadilan Negeri Balikpapan

SUSUNAN PERSONIL TIM WEBISTE PENGELOLA MEDIA SOSIAL PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK / DIANGKAT
1	ANDRI WAHYUDI, SH.	HAKIM	PEMBINA REDAKSI DAN KONTEN
2	IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH.,MH.	HAKIM	PEMBINA REDAKSI DAN KONTEN
3	AIZA FITHRIA, ST	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN	PENANGGUNG JAWAB REDAKSI DAN KONTEN
4	SHOFIYUL FUAD, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PENGELOLA KONTEN WEBSITE
	SUPRIADI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGELOLA KONTEN WEBSITE
5	RISKA MELIYANI, SH	KLEREK ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA KONTEN INSTAGRAM
6	FITRIA ULFA WAFIQA,SH	KLEREK ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA KONTEN FACEBOOK
7	FULANA, SE	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	PENGELOLA KONTEN TIKTOK
8	SAHAR DALLE	HONORER	PENGELOLA KONTEN TIKTOK
9	VINA FEBRIANA, A.Md	KLEREK - DOKUMENTALIS HUKUM	PENGELOLA KONTEN YOUTUBE
10	FEBI FAHRIADI, A.Md	KLEREK - DOKUMENTALIS HUKUM	PENGELOLA KONTEN INSTAGRAM
11	MARIA MEIGITA PUSPASARI	HONORER	PENGELOLA KONTEN INSTAGRAM
12	DEWI ARUMSASI, ST	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PENGELOLA REDAKSI WEBSITE
13	ZAQIL WIDAD, SH	KLEREK ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA REDAKSI INSTAGRAM DAN FACEBOOK
14	DINDA RATU SEPTIANI, SH	KLEREK ANALIS PERKARA PERADILAN	PENGELOLA REDAKSI TIK TOK

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 04 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

ABDULLAH MAHRUS

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.